

SALINAN



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA TELUK BAKUNG KECAMATAN PONDOK SUGUH
WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi desa, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat ;
- b. bahwa untuk dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu membentuk Desa Teluk Bakung Kecamatan Pondok Suguh dalam wilayah Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TENTANG PEMBENTUKAN DESA TELUK BAKUNG
KECAMATAN PONDOK SUGUH DALAM WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- e. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- f. Camat adalah Kepala Perangkat Wilayah Kecamatan Pondok Suguh;
- g. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam Daerah Kabupaten;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Kepala Desa adalah Pejabat yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati;
- j. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang dibentuk dari dan oleh masyarakat Desa melalui musyawarah;
- k. Pembentukan Desa adalah Prakarsa/upaya pembentukan Desa dalam Kabupaten Mukomuko.

BAB II PEMBENTUKAN BATAS DAN LUAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk batas dan luas wilayah Desa Teluk Bakung Kecamatan Pondok Suguh Wilayah Kabupaten Mukomuko;

BATAS WILAYAH

Pasal 3

DESA TELUK BAKUNG KECAMATAN PONDOK SUGUH

- a. Sebelah Utara dengan Desa Teramang.
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Air Hitam.
- c. Sebelah Timur dengan Desa Induk Pondok Suguh.
- d. Sebelah Barat dengan Lautan Samudra Hindia.

LUAS WILAYAH

Pasal 4

Desa Teluk Bakung Kecamatan Pondok Suguh dengan luas wilayah \pm 4,5 Km, dengan jumlah jiwa 915 jiwa, 179 KK. (Lampiran Peta Batas wilayah).

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Kewenangan Desa mencakup seluruh kewenangan yang menjadi kewenangan Desa sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 6

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dibentuk melalui hasil musyawarah paling lambat 1 (satu) tahun setelah terbentuknya Desa definitif.

- (2) Apabila sebelum terbentuknya Desa Teluk Bakung Kecamatan Pondok Suguh Wilayah Kabupaten Mukomuko, keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dibentuk oleh Pemerintah Desa sementara, maka keanggotaan BPD tersebut secara langsung menjadi Anggota BPD Desa dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Jumlah dan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Desa Teluk Bakung Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko definitif, untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diangkat seorang Penjabat Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan usul Camat, dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ayat (1) belum dapat dipilih dan disahkan Kepala Desa Teluk Bakung Kecamatan Pondok Suguh karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Bupati atas usul Camat dapat menunjuk kembali Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan untuk masa jabatan 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Camat Pondok Suguh melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kerja Penjabat Kepala Desa yang dibentuk dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dengan dibentuknya Desa Teluk Bakung Kecamatan Pondok Suguh wilayah Kabupaten Mukomuko, maka segala Keputusan dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Desa Induk tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada APBD Kabupaten Mukomuko sampai dengan dialokasikannya dana bantuan Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk Desa Teluk Bakung Kecamatan Pondok Suguh.
- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Keputusan Bupati, Peraturan Desa, dan Keputusan Kepala Desa Induk yang sementara harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Disahkan di Mukomuko
pada tanggal 16 Juli 2009

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 21 Juli 2009

Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko

TTD

Ir. MUH. SATRIA RAZALIE

Pembina Utama Muda/NIP. 195510051984031004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 124